

Edisi : Jum'at, 16 Februari 2007

Ritel dan UKM & Mikro

Pengadaan kompor elpiji dibatalkan

JAKARTA: Kemenkop dan UKM membatalkan proses pembuatan kompor konversi minyak tanah ke elpiji, setelah ke-24 perusahaan peserta tender dinilai tidak mampu memenuhi kriteria administrasi dan teknis.

"Dengan demikian panitia menggugurkan program tender kali ini, dan pekan depan dibuka kembali," ujar Kepala Biro Umum Kemenkop dan UKM Prakoso BS selaku penasihat tim panitia pengadaan kompor kepada wartawan kemarin.

Tapi kata Prakoso, jadwal penyerahan sekitar 400.000 unit kompor secara gratis kepada masyarakat, masih bisa dikejar sesuai rencana pada April mendatang. Sedangkan penetapan pembatalan mengacu kepada Keppres 80 Tahun 2003.

Kegagalan seluruh perusahaan tersebut sangat mengejutkan, karena syarat yang tidak mereka lampirkan hal yang mendasar. Misalnya, surat pernyataan tunduk kepada ketentuan pengadaan kompor dengan dua mata tungku.

Selain itu, surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), akte perusahaan yang masih berlaku, izin usaha berupa SIUP-SIUI-TDP-keterangan domisili usaha, pernyataan tidak pailit dan hasil uji teknis kompor dari LIPI.

Dokumen yang harus disertakan peserta tender

Kebenaran dokumen

Pernyataan tunduk kepada ketentuan pengadaan
Pernyataan bukan PNS
Pernyataan tidak mengajukan tuntutan/gugatan
Akte perusahaan yang masih berlaku
Izin usaha: SIUP, SIUI, TDP, Keterangan Domisili
Hasil uji teknis dari LIPI
NPWP

Neraca perusahaan

Pernyataan tidak dalam pengawasan Pengadilan
Pernyataan tidak pailit
Pernyataan tidak dihentikan usahanya
Kerjasama dengan UKM yang dilegalisir Kadinal setempat
Bukti pembayaran pajak
Tenaga ahli

Wakil dari ke-24 perusahaan yang berpeluang memenangkan tender, hadir pada acara evaluasi dan pembukaan dua sampul berisi syarat yang diajukan Kemenkop. Sampul pertama berisi persyaratan administrasi, dan sampul kedua harga produksi.

"Kami tidak perlu membuka sampul kedua, karena pada tahap pembukaan sampul pertama saja, perusahaan peserta tender tidak ada yang mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis," tukas Prakoso.

Hanya 4 perusahaan

Hanya empat perusahaan yang berhasil mendekati seluruh persyaratan yang ditetapkan, yakni PT Sumber Rahayu Prima, PT Lestari Jaya Kanakamakmur, PT Metalindo Teratai Putra dan PT Maspion.

Tapi, dari keempat perusahaan itu hanya PT Sumber Rahayu yang paling mendekati sempurna. Tercatat, kata Prakoso, hanya empat item persyaratan yang tidak disertakan perusahaan itu dalam pembukaan sampul dokumen.

Keempat syarat itu adalah: hasil uji teknis dari LIPI, kerja sama dengan UKM yang dilegalisir Kepada Dinas Koperasi setempat, bukti pembayaran pajak dan tenaga ahli.

Namun Manajer Operasional PT Sumber Rahayu Prima, Ruslan Dahlan, menegaskan perusahaannya mencantumkan empat syarat seperti diumumkan panitia pengadaan kompor.

"Sebenarnya hanya satu yang tertinggal, yakni surat izin industri dari Depperin. Surat itu diperlukan untuk Rancangan Kerja Syarat (RKS). Karena teledor, surat tersebut tidak kami bawa, dan peserta lain bersikeras kami juga harus gugur."

Sedangkan surat-surat lain yang diperlukan seperti bukti pembayaran pajak, kerja sama dengan UKM dan uji teknis LIPI sudah disertakan. Tapi, peserta tender lain tetap tidak mau menerima dengan alasan tidak logis.

"Surat uji teknis LIPI kami sertakan dengan rekomendasi Kota Bandung. Peserta lain menyatakan harus dikeluarkan LIPI Serpong. Karena panitia juga sudah kewalahan menghadapi peserta tender lain, kami diam saja."

Selanjutnya, kata dia, PT Sumber Rahayu Prima akan mengikuti proses tender berikut yang akan dibuka. Perusahaan yang berbasis di Jawa Barat tersebut, optimistis mampu memenangkan tender berikut.

"Kami tidak perlu bersuara lantang, karena perusahaan yang kami bawa ke forum ini membawa amanah sekitar 76 kelompok usaha kecil menengah (UKM). Kalau kami menang, maka ke-76 UKM itu sudah pasti memenuhi syarat memproduksi kompor."
(mulia.ginting@bisnis.co.id)

Oleh **Mulia Ginting Munthe**
Bisnis Indonesia